

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah di Indonesia menjadi perhatian penuh pemerintah karena pengurangan dan penanganan belum berjalan secara optimal. Dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perkembangan kegiatan ekonomi dan komersial, serta meningkatnya kompleksitas konsumsi publik, jumlah sampah terus meningkat secara signifikan (Hadamuan & Tuti, 2022). Penanganan sampah jika tidak dikelola dengan baik dan berkelanjutan, kondisi ini akan memicu berbagai dampak negatif, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, hingga masalah kesehatan masyarakat, penurunan kualitas lingkungan, dan berkurangnya nilai estetika di kawasan permukiman (Smith, 2017).

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan lingkungan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran publik, keterbatasan sumber daya, dan konflik antaraktor (I. S. Putri et al., 2024). Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kebijakan ini menetapkan target proporsi pengelolaan sampah pada tahun 2025 yang menegaskan komitmennya untuk mengarahkan kebijakan pada dua fokus utama, yaitu 30% pengurangan dan 70% penanganan sampah.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengubah paradigma lama “kumpul-angkut-buang” menjadi paradigma baru berbasis 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) yang bertujuan mengurangi timbunan sampah langsung dari sumbernya melalui pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang agar sampah dapat dikelola secara optimal. Pemerintah wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan konsisten dari hulu ke hilir mulai dari tahap produksi dan konsumsi hingga pengolahan akhir di lokasi yang ramah lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terintegrasi. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut adalah pembentukan kelompok masyarakat, seperti bank sampah untuk membantu ekonomi warga melalui keterampilan dan kerajinan. Masyarakat sebagai sumber utama dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi sekedar menjadi target kebijakan, melainkan menjadi penentu keberhasilan implementasi pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Sampah sebagai sisa dari aktivitas manusia maupun proses alami yang tidak digunakan, tidak diinginkan, dan tidak memiliki nilai fungsional (Almaysuri, 2025). Sampah berasal dari berbagai aktivitas manusia, seperti rumah tangga, pasar, kantor, sektor bisnis, fasilitas industri, fasilitas publik, dan kegiatan pembangunan (Mahendra et al., 2023). Secara umum, sampah diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu organik dan anorganik. Sampah organik berasal dari bahan alami, seperti sisa makanan, daun, atau kotoran hewan yang mudah

terurai. Sementara itu, sampah anorganik berasal dari bahan buatan manusia, seperti plastik, kaca, logam, atau elektronik. Sebagian besar sampah berasal dari kegiatan rumah tangga, sampah rumah tangga mencakup sisa makanan, daun, ranting kering, plastik, kertas, kaca, dan kaleng, namun tidak termasuk jenis kotoran dan limbah tertentu. Selain itu sampah yang mirip seperti sampah rumah tangga dihasilkan oleh sektor perdagangan, industri, serta fasilitas umum (Nugraha, 2018).

Dalam konteks regional, masalah sampah juga menjadi tantangan serius di berbagai wilayah perkotaan, termasuk Kota Tanjungpinang. Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang berfungsi sebagai pusat administrasi, perdagangan, yang memiliki mobilitas penduduk yang tinggi dan aktivitas masyarakat padat. Kondisi ini berdampak langsung pada peningkatan volume sampah setiap harinya. Masalah tersebut kini memerlukan perhatian mendesak karena memengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang belum optimal, rendahnya kesadaran memilah sampah, serta keterbatasan sarana dan prasarana akhirnya memicu penumpukan sampah di berbagai sudut kota, termasuk kawasan pesisir dan perairan.

Sebagai dasar kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan Peraturan Wali Kota No. 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kebijakan ini mendorong masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah melalui

langkah-langkah pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, sampah organik dianjurkan untuk diolah menjadi produk bermanfaat seperti kompos atau pakan ternak. Sementara itu, sampah anorganik dapat disalurkan ke bank sampah atau dijadikan produk kerajinan yang bernilai jual.

Dengan demikian, tujuan ini agar masyarakat bisa memilah sampah rumah tangga supaya lebih sedikit sampah yang berakhir di tempat pembuangan dan tidak ada kasus pembuangan sampah ilegal. Sehingga untuk memastikan pengurangan dan penanganan sampah dilakukan dengan cara yang terencana dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini menjadi dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengatur, memantau, dan memberi penyuluhan kepada masyarakat berdasarkan partisipasi, koordinasi, dan kerja sama dari semua sektor yang terlibat (Khotimah, 2024).

Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) memuat arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta strategi, program, dan target pengelolaan sampah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Dalam Pasal 3 ayat 2, dijelaskan bahwa upaya pengurangan sampah dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali. Sementara itu, Pasal 3 ayat 3 mengatur mengenai

penanganan sampah, yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir.

Kota Tanjungpinang telah menunjukkan komitmen terhadap kebersihan lingkungan, yang dibuktikan dengan Penghargaan Anugerah Adipura tahun 2024 dalam kategori Kota Sedang. Pada data tahun 2025, kota Tanjungpinang menghasilkan timbulan sampah sebesar 44,031.78 ton/tahun, dengan pengurangan sampah 14,71 ton/tahun dan penanganan sampah 8,929.04 ton/tahun, sampah terkelola 8,943.74, sampah tidak terkelola 35,088.03 (SIPSN, 2026). Namun, pencapaian ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di seluruh kota, terutama di daerah permukiman yang padat penduduk. Salah satu wilayah yang masih menghadapi masalah serius terkait kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah adalah Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari yang masih ditemukan pembuangan sampah di tepi jalan, termasuk sampah rumah tangga sehingga munculnya tempat pembuangan sampah ilegal baru (Sofianto et al., 2024).

Kelurahan Tanjung Unggat adalah salah satu kampung tua di pesisir Kecamatan Bukit Bestari di kota Tanjungpinang dan dianggap sebagai wilayah kumuh. Sebagai salah satu daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi di kecamatan ini, tingkat aktivitas rumah tangga di Kelurahan Tanjung Unggat tergolong sangat tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi membuat daerah ini lebih rentan terhadap pencemaran lingkungan karena pengelolaan sampah yang belum optimal. Semakin besar populasi, semakin banyak potensi sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari sehingga diperlukan pengelolaan

sampah yang lebih efektif untuk menghindari masalah lingkungan. Selain itu, situasi di Tanjung Unggat yang berada di wilayah pesisir membawa tantangan tersendiri dalam pengurangan dan penanganan sampah. Hal ini terlihat dari banyaknya sampah, penumpukannya di tempat yang tidak tepat, dan rendahnya kepatuhan serta partisipasi masyarakat terhadap aturan yang ada.

Ketidakseimbangan peran antara pemerintah dan masyarakat memengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Meskipun kota Tanjungpinang memiliki kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga, implementasi di Kelurahan Tanjung Unggat sejauh ini belum optimal, karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kebiasaan membuang sampah sembarangan.

Gambar 1. 1 Kondisi Tumpukan Sampah di Kawasan Kelurahan Tanjung Unggat Pada Tahun 2025



Sumber: Tribun Batam, 2025.

Gambar di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan kenyataan di lapangan, yang terlihat dari fakta bahwa sampah rumah tangga masih dibuang di sepanjang jalan dan daerah pesisir. Masyarakat terus membuang sampah rumah tangga dan hanya ditumpuk tanpa dipisah terlebih dahulu. Meskipun sudah ada tanda dilarang membuang sampah sembarangan,

daerah ini tetap penuh dengan sampah rumah tangga yang mungkin dibuang sengaja. Kurangnya kesadaran masyarakat dan kebiasaan buruk yang terus berlanjut menunjukkan bahwa perlu dianalisis lebih lanjut terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Tanjung Unggat.

Dengan tujuan menciptakan kota yang bersih dan nyaman, penulis tertarik untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, memperkuat penyuluhan kesadaran lingkungan, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan menerapkan peraturan yang lebih ketat. Meskipun kebijakan pengelolaan sampah sudah ada, namun tidak akan mencapai tujuannya jika tidak diterapkan dengan optimal (Astuti & Kamil, 2024).

Untuk memfokuskan studi, Kelurahan Tanjung Unggat dipilih sebagai lokasi penelitian karena permasalahan dalam pengurangan dan penanganan sampah yang disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat. Adanya dugaan kesenjangan antara tujuan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang No 43 Tahun 2018 dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kelurahan Tanjung Unggat. Dengan latar belakang ini, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kelurahan Tanjung Unggat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

★ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan dan menjadi referensi bagi penelitian lain tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Serta menjadi salah satu penambah wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan dalam pengurangan dan penanganan sampah. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.